



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

penggugat, lahir di Sumbawa, pada tanggal --(29 tahun), agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Bidan Swasta, dahulu beralamat di --Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai "Penggugat";

Melawan

Tergugat, lahir di Mataram, tanggal , agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan ---, Kota Mataram sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat/kuasa dengan perbaikan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Register Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Mtr, tanggal 12 Januari 2022, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal ---, Penggugat dan Tergugat mlangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Mataram, sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor : --.
2. Bahwa setelah menikah antara penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat di Dasan Agung, Selaparang, Mataram selama 2 tahun 10 bulan.

Halaman 1 dari 15 halaman putusan No. 36/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 orang anak perempuan bernama anak Penggugat dan Tergugat
4. Bahwa sejak Maret 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat selalu marah jika disinggung masalah nafkah dan berkelit.
 - b. Tidak terbuka dalam masalah keuangan.
 - c. Tergugat lebih sering keluar rumah dan tidak memperdulikan Penggugat
 - d. Tergugat sering marah tanpa alasan .
 - e. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat.
 - f. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam segala hal.
5. Bahwa pada bulan September 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, dimana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan mengantarkan Penggugat beserta anak ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan Cuma memulangkan tapi tidak diceraikan;
6. Bahwa selama dipulangkan kerumah orang tua, kebutuhan anak penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat dikarenakan pihak Tergugat sangat susah dan berkelit dalam hal pemberian nafkah terhadap anak;
7. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan perbulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar

Halaman 2 dari 15 halaman putusan No. 36/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan seorang anak bernama Mikayla Khanza Nabiha, umur 2 tahun 8 bulan, Lahir di Mataram, 13 Oktober 2018, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada seorang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa menurut hukum yang berlaku;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* hadir menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, sesuai Peraturan

Halaman 3 dari 15 halaman putusan No. 36/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator Hakim yaitu H. Yusuf, S.H, M.H, namun tidak berhasil ;

Bahwa sesuai Penetapan Mediator tanggal 20 Januari 2022, mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Mediator telah menyampaikan laporannya yang pada pokoknya mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena usaha damai dan Mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat perbaikan gugatan Penggugat Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Mtr tertanggal 12 Januari 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dengan perbaikan yaitu mencabut petitum angka 3;

Bahwa atas dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 1, 2, 3 dan 4 benar ;
- Bahwa salil gugatan penggugat posita angka 4 menerima sebagian dan menolak sebagian yaitu :
 - a. Tergugat benar marah akan tetapi dengan alasan seperti ketiak Penggugat diminta untuk melayani Tergugat sering menolak ;
 - b. Bahwa Tergugat selalu terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;
 - c. Tergugat selalu memperhatikan Penggugat bukan kurang perhatian;
 - d. Tergugat marah karena Penggugat tidak baik dengan keluarga Tergugat terutama orangtua Tergugat termasuk saudara dan bibi Tergugat;
 - e. Tergugat tidak pernah melontarkan kata-kata kasar tapi sebaliknya Penggugatlah yang sering berkata kasar kepada Tergugat seperti kata anjing, babi dan lain-lain ;
 - f. Bahwa tidak benar keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keluarga terutama orang tua

Halaman 4 dari 15 halaman putusan No. 36/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya menasehati Penggugat agar Penggugat menjadi isteri yang benar;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 5 benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 7 tidak benar karena Tergugat sering mentransfer uang untuk Penggugat dan anak; dan terkait dengan permintaan Penggugat mengenai nafkah anak, Tergugat sanggup memberikan nafkah setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Tergugat mohon agar gugatan Penggugat untuk bercerai dapat dikabulkan karena Tergugat sudah tidak ada kecocokan dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada intinya menerima sebagian dan menolak sebagian dan intinya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan menyetujui kesanggupan Tergugat memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sitha Andini nomor --- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, tanggal---, isi fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0454/16/XI/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, tanggal 30 Nopember 2017, isi fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi pertama Penggugat, lahir Sumbawa Besar, tanggal ---), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, alamat di Jalan ---- Kecamatan

Halaman 5 dari 15 halaman putusan No. 36/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarbela Kota Mataram, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu keponakan saksi dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Ivan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;

Bahwa saksi tahu keduanya menikah pada tahun 2017 di rumah Tergugat di Kecamatan Selaparang;

Bahwa saksi menerangkan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah Tergugat di Lingkungan Dasan Agung Kecamatan Selaparang selama 3 tahun hingga dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa saksi tahu tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak September 2020 (2 tahun) tidak harmonis dan sering bertengkar secara terus menerus melalui WA, Tergugat selalu ucap talak di WA kalau bertengkar;

Bahwa saksi tahu penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Keduanya yaitu karena Tergugat selalu marah jika disinggung masalah nafkah dan tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat memberikan nafkah setelah berkali-kali diminta baru dikabulkan, juga suka marah-marah dan kasar kepada Penggugat;

Bahwa saksi tahu Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya dan mengantar Penggugat dan anaknya pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran keduanya lalu saksi melerainya, Tergugat mengusir Penggugat lalu saksi membawa Penggugat pulang saksi;

Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua Penggugat lahir di Sumbawa, tanggal---, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan ----, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu keponakan saksi dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Ivan dan saksi akan menerangkan tentang keadaan rumah tangga keduanya yang tidak harmonis;

Halaman 6 dari 15 halaman putusan No. 36/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah Tergugat di Lingkungan Dasan Agung Kecamatan Selaparang selama 3 tahun hingga dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Bahwa saksi tahu tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak September 2020 (2 tahun) tidak harmonis dan sering bertengkar secara terus menerus melalui WA, Tergugat selalu ucap talak di WA kalau bertengkar;

Bahwa saksi tahu penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Keduanya yaitu karena Tergugat selalu marah jika disinggung masalah nafkah dan tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat memberikan nafkah untuk beli susu anaknya setelah berkali-kali diminta lewat WA baru dikabulkan, juga suka marah-marah dan kasar kepada Penggugat;

Bahwa saksi tahu Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya dan mengantar Penggugat dan anaknya pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran keduanya lalu saksi melerainya, Tergugat mengusir Penggugat lalu saksi membawa Penggugat pulang saksi;

Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatan semula;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

P E R T I M B A N G A N H U K U M

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sidang ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak tanggal tahun 2020 rumah tangga

Halaman 7 dari 15 halaman putusan No. 36/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat selalu marah jika disinggung masalah nafkah dan berkelit, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, sering keluar rumah tanpa memperdulikan Penggugat, sering marah tanpa alasan sering berkata kasar dan keluarganya selalu ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi melanjutkan bahtera rumah tangga dengan Tergugat dan mohon diceraikan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg Jo. PERMA No 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator H. Yusuf, S.H, M.H maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri pada setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan Tergugat pada intinya tidak keberatan untuk bercerai, dan menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim, dan Tergugat sanggup memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik pada intinya tetap pada gugatan dan menerima kesanggupan Tergugat dan mohon segera diputus ;

Menimbang, bahwa tentang proses penemuan hukum pokok sengketa tersebut, bahwa tugas Pengadilan di dalam perkara perceraian ialah sebatas menentukan apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan sebagai pasangan suami isteri atau sebaliknya, dan tidak merupakan kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar atau salah, atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak ada gunanya juga apabila kedua belah pihak memang sudah tidak dapat didamaikan/dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas pengakuan Tergugat tersebut maka hal-hal yang telah diakui tersebut menjadi fakta tetap, karena pengakuan merupakan bukti sempurna sebagaimana pasal 1925 BW dinyatakan pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara yang dikuasakan khusus untuk itu, oleh karena itu

Halaman 8 dari 15 halaman putusan No. 36/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian, namun berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya bahwa gugatan perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan keluarga dan orang-orang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak kepada Tergugat, atas kesepakatan kedua belah pihak Tergugat telah menyatakan sanggup memberikan nafkah anak setiap bulan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan, kesehatan dan rekreasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang yaitu kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram pada tanggal 31 Oktober 2018 adalah akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili di Kota Mataram wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah merupakan Akta Otentik (AO) yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat juga telah dikuatkan dengan pengakuan Tergugat, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil ;

Halaman 9 dari 15 halaman putusan No. 36/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, sehingga telah memenuhi syarat materil saksi dan telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi tersebut telah membuktikan fakta hukum ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2020, anak 1 orang diasuh Penggugat, keduanya cekcok dan bertengkar secara terus menerus karena Tergugat kurang memperhatikan Penggugat terutama mengenai nafkah suka berbelit-belit kalau diminta, Tergugat suka marah dan kasar kepada Penggugat;
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, Penggugat di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat di rumahnya, sejak saat itu sudah tidak hubungan lahir bathin bagi keduanya;
- Tergugat sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan, kesehatan dan rekreasi ;
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha menasehati Penggugat di luar sidang agar rukun kembali namun tidak berhasil dan saksi-saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat dari sikap keduanya di depan sidang sudah tidak ada simpatik dari Penggugat bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya lalu Penggugat dibawa oleh bibinya ke rumahnya dan selama itu tidak ada nafkah dari Tergugat ;

Halaman 10 dari 15 halaman putusan No. 36/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan di dalam sidang, Tergugat menyetujui untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan, kesehatan dan rekreasi kepada Penggugat yang mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut merupakan pemicu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka dari sikap Penggugat tersebut telah menunjukkan bahwa sesungguhnya sudah tidak ada rasa cinta dan sayang lagi di dalam hati Penggugat kepada Tergugat, dan apabila factor keharmonisan telah hancur maka pecahlah ikatan batin suami isteri itu yang akhirnya keluarga yang seperti ini sebenarnya telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan Tergugat telah menyatakan tidak keberatan untuk bercerai, maka patut diduga konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat semakin runcing dan tajam, dan dengan adanya perpisahan tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi peduli dan membutuhkan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan semakin kuatnya keinginan Penggugat untuk bercerai dan Tergugat tidak keberatan maka di sini telah ditemukan petunjuk bahwa sesungguhnya ikatan hati mereka benar-benar telah pecah dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*);

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga bilamana salah satu pihak dari pasangan suami isteri itu sudah tidak memiliki rasa cinta apalagi proses perdamaian dan mediasi telah ditempuh secara maksimal namun tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi indikator broken marriage (pecahnya rumah tangga) dan merupakan bukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada titik krusial puncak ketidak harmonisan yang berdampak pada hilangnya ikatan batin sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat diperbaiki walaupun dipaksakan, dan kuat dugaan akan membawa kemudhorotan yang lebih besar dari pada kemanfaatan, bukan saja untuk kehidupan Penggugat dan Tergugat tetapi juga untuk kehidupan keluarganya;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan ikatan lahir dan batin dari pasangan

Halaman 11 dari 15 halaman putusan No. 36/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, dan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat berpendapat bahwa ikatan lahir dan batin dalam perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan ideal sebagai ruh dan esensi dari ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud);

Menimbang, bahwa Hukum Islam dalam konteks perkawinan pada hakikatnya disyariatkan untuk menjaga tujuan-tujuan umum agama (maqashid asy-syari'ah) bagi pasangan suami isteri, khususnya untuk menjamin terlaksananya kewajiban dan hak masing-masing dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan itu sendiri, dan jika hal itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian merupakan suatu keniscayaan sebagaimana dinyatakan abstraksi hukum Islam dalam kitab *ath-Thalaq fil asy-Syari'ah al Islamiyah wa al Qonun*, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya : "Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)".

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak mau berubah sikap dan menunjukkan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan maksimal untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut akan dapat menimbulkan ekses negatif bagi salah satu pihak atau pihak lain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan Penggugat dipandang sebagai alternatif terbaik untuk menghindari dampak tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *asy-Syifa'* sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* pada Juz II halaman 208, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسيم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبايع ما لا يالف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتغصت المعاش

Halaman 12 dari 15 halaman putusan No. 36/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabiat suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat menjadikannya sebagai petunjuk untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah diwarnai ketidak-harmonisan sebagai akibat pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali, sehingga pertimbangan ini sejalan dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (broken marriage)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat pertimbangan ini selanjutnya menyadur pendapat Imam Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 248 sebagai pendapat Majelis, yaitu:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu kediaman bersama/ berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan*

Halaman 13 dari 15 halaman putusan No. 36/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian in casu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dengan demikian tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat untuk bercerai telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, sedangkan Tergugat hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Pasal 81 Rv., Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat secara *Contradictoir*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (--) terhadap Penggugat (---);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan, kesehatan dan rekreasi kepada Penggugat yang mengasuh anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 M bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1443 H oleh kami Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khofidatul Amanah, S.H, M.H, dan Drs. H. Nasrudin, S.H, masing-

Halaman 14 dari 15 halaman putusan No. 36/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Denda Farmawati, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Khofidatul Amanah, S.H, M.H

Drs. H. Nasrudin, S.H,

Panitera Pengganti

Denda Farmawati, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	75.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	195.000,-

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman putusan No. 36/Pdt.G/2022/PA.Mtr